

Pembuatan Legal Opinion dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2024 di BAWASLU

¹Supriyadi, ²Andi Intan Purnamasari, ³Sulbadana, ³Aminuddin Kasim, ⁴Nursiah M Yunus, ⁵Awaliyah

^{1,2,3,4,5}Universitas Tadulako

supriyadi@untad.ac.id

ABSTRACT

Since the previous election, the issue of electoral violations has become an inevitable problem. Almost every stage of the elections leaves the issue of violations dealt with by the Bawaslu of Parigi Moutong district, which allows them to make legal analysis and legal opinions. Basically, legal opinions are made to solve a particular problem. Clients often raise this problem. Therefore, a Legal Opinion should be made carefully, orderly, and proportionate. Besides, it has to be systematic in order to be understandable. Although there is no standard format for Legal Opinions, a minimum LO consists of: (1) Fact, (2) Issue, (3) Rules, (4) Application, and (5) Conclusion

Keywords: Legal Opinion, Bawaslu Parigi Moutong, Training

ABSTRAK

Sejak pemilu sebelumnya, masalah pelanggaran pemilu telah menjadi masalah yang tidak dapat dihilangkan. Hampir setiap tahapan penyelenggaraan pemilu menyisahkan masalah pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, yang memungkinkan mereka untuk membuat analisis hukum dan pendapat hukum. Pada dasarnya, pendapat hukum dibuat untuk menyelesaikan masalah tertentu. Klien sering mengajukan masalah ini. Oleh karena itu, suatu Legal Opinion harus dibuat dengan hati-hati, teratur, dan proporsional. Legal Opinion biasanya hanya terdiri dari 3-5 halaman, jadi harus hanya memuat persoalan yang ditanyakan dan tidak membahas hal-hal lain. Selain itu, uraiannya harus sistematis agar mudah dipahami. Meskipun tidak ada format standar untuk Legal Opinion, sebuah LO minimal terdiri dari: (1) Fakta, (2) Identifikasi Masalah, (3) Aturan Hukum Berlaku, (4) Aplikasi, dan (5) Kesimpulan

Keywords: Legal Opinion, Bawaslu Parigi Moutong, Pelatihan

Pendahuluan

Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong – dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam mengawasi setiap tahapan, Pengawas pemilu menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menerima laporan pelanggaran Pemilu (Ratna Dewi Pettalolo and Khairul Fahmi, 2020) dan juga satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu untuk memastikan apakah hal tersebut benar-benar mengandung pelanggaran. penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa jajaran pengawas pemilu perlu memahami pembaharuan regulasi Perbawaslu 7 dan 8 Tahun 2022 terkait aturan teknis dengan membaca, mendalami serta melatih praktik simulasi baik itu temuan dan laporan pelanggaran Pemilu guna Memperkuat kemampuan atas dugaan pelanggaran yang biasanya terjadi atau dilakukan oleh peserta Pemilu maupun Masyarakat (Abhan et al, 2019).

Pengawas Pemilu itu harus sigap dan proaktif dalam melakukan tugas dilapangan serta Melakukan Pengawasan secara Detail di setiap Tahapan Pemilu karena hasil pengawasan akan dibutuhkan pada saat penanganan pelanggaran dan Bahkan Pembuktian di Mahkamah Konstitusi ketika dibutuhkan (Muhammad Junaidi,2020).

Semua orang tahu bahwa pendapat hukum, juga dikenal sebagai pendapat hukum, adalah sekumpulan dokumen tertulis yang dapat digunakan oleh para profesional hukum dalam menangani masalah hukum. Dalam bahasa Latin, opini hukum disebut dengan istilah "ius opinion", di mana "ius" berarti hukum, dan "opinion" berarti pendapat atau pandangan. Pada sistem hukum Common Law atau Anglo Saxon, istilah ini disebut "pendapat hukum", sedangkan pada sistem hukum civil law atau Eropa Continental, istilah ini disebut "kritik hukum" (Hamzah, Halim,2015).

Latar belakang pertanyaan klien hanya dimasukkan dalam bagian duduk perkara. Karena klien sendiri yang mengajukan pertanyaan ini, klien sebenarnya sudah mengetahui informasi latar belakang ini. Oleh karena itu, tidak perlu memberikan penjelasan yang panjang dalam bagian ini. Dasar hukum mencakup ketentuan hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dasar hukum dapat berasal dari sumber-sumber seperti undang-undang, yurisprudensi, traktat, perjanjian dalam lapangan keperdataan, doktrin, dan/atau kebiasaan. Bahkan saat ini, undang-undang independen seperti kode etik profesi telah dianggap sebagai dasar hukum. Dalam hal ini, penulis LO harus memberikan dasar hukum dengan hati-hati, karena sumber-sumber hukum ini harus diidentifikasi dengan cermat agar benar-benar relevan dengan masalah yang ditanyakan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut: 1. Masih kurangnya pelatihan terkait dengan penyusunan legal opinion bagi jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Parigi Moutong. 2. Masih kurangnya pemahaman dalam penyusunan legal opinion bagi jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Parigi Moutong.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini berfokus pada analisis teoritis dan konseptual terhadap isu yang diangkat, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris. Pendekatan kajian ini akan menggunakan metode deduktif untuk mengeksplorasi dan mengembangkan gagasan konseptual dari literatur yang relevan. Sumber bahan hukum dan data akan diperoleh melalui studi literatur, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan publikasi ilmiah terkait. Teknik pengumpulan bahan hukum akan melibatkan pencarian dan analisis dokumen-dokumen hukum yang relevan, sementara

teknik pengumpulan data akan difokuskan pada studi literatur dan pengumpulan informasi dari sumber-sumber teoretis yang terpercaya. Analisis bahan hukum akan dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola-pola, persamaan, perbedaan, dan relevansi antara berbagai dokumen hukum yang dikaji, sedangkan analisis data akan memperhatikan argumen dan pendekatan teoritis yang digunakan dalam literatur yang diselidiki. Dengan pendekatan ini, artikel gagasan konseptual akan berfokus pada pengembangan konsep-konsep baru atau pemahaman yang lebih dalam terhadap isu hukum yang dibahas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Analisis Situasi

Berbagai tahapan telah dimulai dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Beberapa tahapan ini termasuk penetapan daftar politik peserta pemilu, pemuktahiran data pemili, dan verifikasi calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dengan begitu banyak tahapan, ada kemungkinan besar pelanggaran pemilu terjadi selama setiap tahapan. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang adil dan jujur karena mereka bertanggung jawab untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu.

Sejak pemilu – pemilu sebelumnya, persoalan pelanggaran pemilu dalam setiap tahapan seakan menjadi hal yang tidak dapat dihapus dan dihilangkan dalam perjalanannya, hampir setiap tahapan penyelenggaraan pemilu menyisahkan problematika pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, sehingga kemampuan dalam hal pembuatan analisis hukum dan pendapat hukum (legal Opinion) menjadi hal yang mutlak dimiliki oleh jajaran pengawas pemilu Kabupaten Parigi Moutong. Meskipun jajaran pengawas pemilu kabupaten Parigi Moutong saat ini telah lama berkecimpung dalam hal penanganan pelanggaran pemilu akan tetapi kemampuan terhadap pembuatan legal opinion masih menjadi hal yang menghambat didalam melaksanakan pengawas dan penanganan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, padahal keberadaan jajaran yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam membentuk legal opinion menjadi hal yang sangat mendasar dan dibutuhkan oleh lembaga pengawas pemilu dalam mengawal pemilu yang jujur dan adil dikabupaten Parigi Moutong.

Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para pengawas pemilu, yang tidak semua memiliki latar belakang hukum, menyebabkan mereka tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang pendapat hukum yang diperlukan untuk melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu.. Oleh karena itu, keadaan ini dapat menyebabkan pengawasan pemilu yang buruk dan penanganan pelanggaran pemilu yang tidak adil dan tidak berkepastian. Oleh karena itu, ini

akan menimbulkan masalah yang sangat signifikan dalam proses pemilu di Kabupaten Parigi Moutong.

b. Solusi Permasalahan Melalui Penguatan Legal Opinion

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan analisis situasi sebelumnya, jelas bahwa masalah yang timbul dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu di jajaran Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong terkait dengan kapasitas dan kemampuan dalam pembuatan putusan hukum (LO). Oleh karena itu, kelemahan dalam kualitas pembuatan LO dapat diperbaiki dengan memberikan pelatihan kepada para pengawas pemilu di Kabupaten Parigi Moutong. Dengan menguasai pendapat hukum, dapat lebih mudah bagi pengawas pemilu untuk menjamin keadilan pemilu.

Pelatihan penyusunan Legal Opinion Bagi jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Parigi Moutong kali ini menggunakan pendekatan:

1. Ceramah dengan materi yang telah dipersiapkan, yakni sekedar sebagai pengantar untuk membuka cakrawala berpikir dan pengetahuan para peserta pelatihan terhadap tujuan pelatihan. Adapun materi ceramah terdiri atas:
 - a. Hakekat Legal Opinion.
 - b. Legal Opinion dan argumentasi Hukum .
 - c. Dasar – Dasar Pembuatan Legal Opinion
 - d. Metode Pembuatan Legal Opinion Berbasis Kasus Pemilu.
2. Diskusi dan tanya jawab.
3. Partisipasi aktif peserta pelatihan dalam menyusun norma-norma dalam rancangan Peraturan Desa.

Dalam proses pelatihan/bimbingan teknis, peran fasilitator di sini hanya menstimulasi dan memfasilitasi proses pelatihan, termasuk dalam merumuskan pandangan hukum dalam legal opinion.

Bahan Pendukung Pelatihan

Bahan-bahan pelatihan yang telah dipersiapkan mencakup:

1. Ilustrasi Kasus Pemilu
2. Legal Opinion (sebagai contoh).
3. Dan lain-lain bahan pendukung pelatihan, yakni berupa alat peraga

Terdapat beberapa dokumen hukum yang sering kali digunakan seorang profesi hukum untuk membantu membedah dan menganalisis suatu perkara hukum, yang terdiri dari legal audit, legal memorandum, legal opinion. Dimana seringkali dokumen hukum tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan atau memiliki hubungan saling turun-temurun atau dapat pula berdiri sendiri.

Legal Opinion merupakan suatu catatan hukum yang berisikan pandangan atau penilaian dari ahli hukum terhadap suatu permasalahan yang telah, sedang ataupun

yang memungkinkan dialami oleh seseorang/korporasi/perusahaan, yang berisikan juga bagaimana solusi hukum atas permasalahan tersebut (May Shinta Retnowati,2022). Setidaknya dalam membuat pendapat hukum bidang kepemiluan yang dialami oleh bawaslu maka tentu legal opinion yang dimaksud berupa segala hal yang berhubungan dengan pandangan hukum terkait dengan pemilihan maupun pemilihan umum, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan (Yuni Afifah,2023):

- 1) Pandangan/ penilaian yang terkandung dalam pendapat hukum harus didasarkan pada peraturan yang berlaku ataupun prinsip-prinsip hukum;
- 2) Legal Opinion disusun untuk kepentingan seseorang/korporasi/perusahaan yang meminta pandangan dari ahli hukum atas permasalahan yang dihadapi dan lebih spesifik terhadap suatu permasalahan hukum.

Legal Opinion harus dibuat secara objektif sehingga akan memberikan suatu gambaran yang jelas dan memudahkan untuk mengambil tindakan hukum. Secara sederhana pula legal opinion dapat diartikan sebagai dokumen yang dipersiapkan oleh seorang konsultan hukum atau dalam hal ini Bawaslu kabupaten Parigi Mouton untuk kepentingan pengadu, yang memberikan pemahamannya terhadap sudut hukum yang berlaku terhadap suatu fakta (Zen Umar Purba,1990).

c. Ruang Lingkup Legal Opinion Pada Bawaslu Parigi Mouton

Secara umum, penyusunan opini hukum terbatas pada hal-hal tertentu dan ditujukan untuk hal-hal tertentu. Ini dapat terjadi dalam beberapa lingkup, seperti:

1. Kepentingan Korporasi: Legal opinion dapat diajukan ketika suatu perusahaan membutuhkan pandangan hukum saat melakukan tindakan, terjadi sengketa terkait hubungan kerja dengan karyawan, bekerja sama dengan perusahaan lain, atau mendapatkan investor.
2. Lingkup Privat atau Perdata: Orang-orang yang akan membuat perjanjian atau memiliki masalah yang masuk dalam ranah hukum privat dapat meminta pendapat hukum dalam lingkup ini.
3. Peristiwa atau Kasus Pidana: Di bagian ini, pendapat hukum biasanya diminta ketika seseorang menjadi saksi, pelaku, atau korban dalam kasus pidana. Pada dasarnya, pendapat hukum di bagian ini bertujuan untuk menjelaskan atau menerangkan fakta-fakta yang terkait dengan kasus pidana.
4. Lingkup Permasalahan pada Masyarakat Legal opinion yang dibuat untuk menangani masalah atau masalah sosial tertentu.

Bagi mereka yang bekerja dalam dunia hukum, pendapat hukum sangat penting. Seorang penyelenggara, misalnya, harus memiliki pendapat hukum yang kuat karena mereka harus menghadapi masalah hukum dan dapat memberikan pendapat hukum kepada masyarakat.

Rekomendasi Legal Opinion adalah penting karena: a. Ini adalah kemampuan standar yang harus dimiliki oleh seorang profesi hukum;; b. Hasil Legal Opinion menunjukkan "kualitas" seorang penyelenggara; c. Mengurangi kebingungan berpikir saat menangani kasus; dan d. Bisa menjadi doktrin (sumber hukum) berdasarkan pandangan tersistematis.

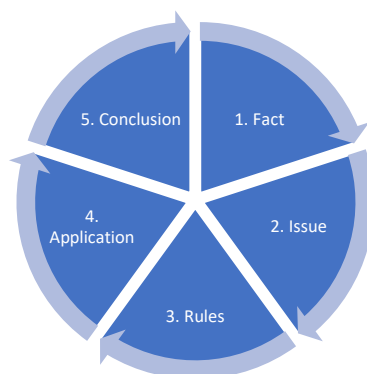
d. Kedudukan Legal Opinion Sebagai Sumber Hukum Pada Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong

Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan melihat perkembangan zaman dan kebutuhan yang semakin meningkat di bidang jasa hukum. Tidak diragukan lagi bahwa keberadaan pendapat hukum juga memiliki dampak terhadap pembangunan hukum. Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan melihat perkembangan zaman dan kebutuhan yang semakin meningkat di bidang jasa hukum. Tidak diragukan lagi bahwa keberadaan pendapat hukum juga memiliki dampak terhadap pembangunan hukum.

- a. Sumber hukum formal terdiri dari: 1. Undang-undang; 2. Kebiasaan atau adat istiadat atau tradisi; 3. Traktat atau perjanjian antar negara; 4. Yurisprudensi; dan 5. Doktrin.
- b. Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang secara langsung maupun tidak langsung menciptakan isi hukum. Sumber hukum materiil biasanya berasal dari berbagai gejala yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
- e. Teknik Penyusunan Legal Opinion Peningkatan Kapasitas Bawaslu Parigi Moutong

Sebelum menyusun opini hukum, penting untuk memahami langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan opini hukum. Aturan FIRAC termasuk:

Diagram.1. Diagram metode FIRAC acuan Legal Opinion pada Bawaslu Parigi Moutong



No	Langkah	Uraian
1	Fact	menentukan dan menyampaikan fakta-fakta yang terkandung dalam masalah hukum. Dengan kata lain, mengidentifikasi fakta hukum daripada fakta hukum karena hal ini menjadi subjek atau dasar analisis hukum. Dalam proses membuat pendapat hukum, setiap fakta harus ditarik kesimpulan, dan fakta yang digunakan untuk membuat kesimpulan tersebut harus benar dan aktual, karena pendapat tersebut juga akan berubah jika fakta berubah.
2	Issue	Menentukan pokok masalah atau akar masalah yang terjadi pada kasus atau perkara tersebut, atau biasa juga untuk menentukan rumusan masalah pada masalah hukum. Pada bagian ini, pertanyaan hukum harus berkaitan dengan masalah yang ada dan konsekuensi hukumnya. Meskipun masalah tersebut tidak memiliki pertanyaan hukum, pendapat hukum dapat dimasukkan. Pertanyaan hukum yang dekat ini adalah pertanyaan yang harus dijawab atau dijawab dengan istilah seperti "apabila benar karena ini" atau "apabila salah karena ini".
3	Rules	mengumpulkan dasar hukum yang dapat digunakan untuk memenuhi suatu kasus yang dihadapi atau yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam menjelaskan suatu aturan pada pendapat hukum, perlu juga disebutkan normanya. Selain itu, penerapan norma harus diikuti oleh analisis hukumnya atau, dalam kasus tertentu, penjelasan norma yang relevan.
4	Applications	menjelaskan fakta, pokok masalah, dan dasar hukum yang digunakan. Pada dasarnya, bagian ini memeriksa atau menguji fakta bersama dengan elemen dan syarat dari peraturan yang digunakan yang relevan dengan masalah ini.
5	Conclusion	Pada akhirnya, penyusunan opini hukum diakhiri dengan membuat kesimpulan tentang masalah yang dihadapi, yang biasanya menjawab rumusan masalah atau pertanyaan tentang masalah hukum. Selain itu, biasanya diberikan saran atau rekomendasi tentang cara terbaik untuk menyelesaikan masalah.

Penutup

Legal Opinion, atau juga dikenal sebagai "Pendapat Hukum", adalah jenis tulisan yang dapat digunakan oleh seorang profesional hukum untuk menyampaikan ide, gagasan, atau

argumen mereka. Perlu diketahui bahwa kemampuan menulis tidak hanya dimiliki oleh seorang akademisi, tetapi juga dimiliki oleh mereka yang bekerja dalam bidang hukum. Ini karena tidak diragukan lagi bahwa profesi hukum juga terlibat dalam pembuatan dokumen hukum, yang membutuhkan kemampuan menulis yang tepat. Profesi hukum mungkin lebih mudah memiliki pendapat hukum karena mereka dapat membuat ulasan kasus lebih jelas dan terorganisir dari segi fakta, dasar hukum, dan proses penyelesaian. Suatu catatan hukum yang disebut "opini hukum" berisi pendapat atau penilaian ahli hukum tentang suatu masalah yang telah, sedang, atau mungkin akan dialami oleh seseorang, perusahaan, atau korporasi, serta bagaimana solusi hukum atas masalah tersebut.

Daftar Pustaka

- Agus Priyono, dkk. 2020. Kedudukan Legal Opinion sebagai Sumber Hukum. *Jurnal Suara Hukum*. Vol 2 No 2. E-ISSN: 2656-5358
- Badriyah, Siti Malikhatun. 2011. Penemuan Hukum (Rechtvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan. *Masalah-masalah Hukum*. Vol 40 No. 3
- Didik Suraputra. 2005. Pendapat Hukum dalam Transaksi Komersial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Maharani Roya Ananta. (2014). "Implementasi Kewajiban Advokat Dalam Menjaga Rahasia Klien". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*. 14(1), hlm. 4.
- May Shinta Retnowati. 2022. Eksistensi Peran dan Fungsi Legal Opinion dalam Menyelesaikan Masalah Hukum. *IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/ijtiad.v16i1.7393>
- Pettalolo, Ratna Dewi, and Khairul Fahmi. "Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020." *Badan Pengawas Pemilihan Umum*, 2020, 200.
- Satjipto Raharjo. 2014. Ilmu Hukum. Semarang: Citra Aditya Bakti Hamzah, Halim. (2015). Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit & Legal Opinion. Jakarta: Kencana, hlm. 203
- Setih Muara Bungo, dkk. 2017. Implementasi Legal Drafting dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo). *Jurnal Serambi Hukum*. Vol. 11 No. 1. E-ISSN: 25495275
- Sitorus, Syahrul. 2018. Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan Uji Kepatutan dari Segi Hukum (Legal Due Diligence). *Jurnal Hikmah*. Vol 15 No. 2
- Sudikno Mertokusumo. 2008. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty 36 Ery
- Syamsudin. 2007. Mahir Menulis Legal Memorandum. Jakarta: Kencana.

- Tania Indira Rizqina, dkk. 2021. Pengaruh Inventarisasi dan Legal Audit Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan Kualitas Aparatursebagai Variabel Moderasi pada Pemerintahan Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol 6 No. 1. E-ISSN2581-1002
- Theresia Ngutra. 2016. Hukum dan Sumber-sumber Hukum. Jurnal Supremasi Vol. XI No. 2
- Yuni Afifah, Keterkaitan Legal Opinion dan Legal Due Diligence dalam Konteks Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, <https://fh.unair.ac.id> diakses 20 Februari 2023 pukul 14.34 WIB.
- Zen Umar Purba. 1990. Pokok-pokok Pikiran Mengenai Keterbukaan Melalui Pendapat Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan.